



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 402 / Pdt.P / 2018 / PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SAFRAH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 07 April 1961, Tempat Tinggal Jl.Kuin Selatan Gg.Rahmah Rt.023 Rw.002, Kel.Kuin Selatan Kota.Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, , selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;
PENGADILAN NEGERI tersebut

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERMASALAHANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 April 2018 dengan Register Nomor :402/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama MURJANI namun suami pemohon telah meninggal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 di Banjarmasin dikarenakan Sakit sesuai Surat Kematian No:472.12/049/KS/2018;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak keenam perempuan yang bernama FITRIANI lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.20132/IST/DISPENSASI/2010;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan Tanggal lahir Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon tersebut dari 22 Januari 2000 menjadi 20 Januari 2000 agar disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon selaku orang tua kandung perempuan dari semula nama pemohon tertulis SAPIAH menjadi SAFRAH agar disesuaikan dengan nama pemohon yang ada di KTP Dan Kartu Keluarga Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbaikan tanggal lahir anak dan nama orang tua perempuan anak pemohon tersebut di atas diharapkan akan mempermudah segala urusan Administrasi anak Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama orang tua dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan Tanggal lahir anak keenam Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon No. . 20132/IST/DISPENSASI/2010 dari semula 22 Januari 2000 menjadi 20 Januari 2000;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama pemohon selaku orang tua kandung dari anak keenam Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon No. .20132/IST/DISPENSASI/2010 dari semula tertulis SAPIAH menjadi SAFRAH;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Tanggal lahir anak Pemohon dan perbaikan nama pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon dan anaknya, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon SAFRAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberitanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga anPemohon bernama ENOT DURRIH, H yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, diberitanda P – 2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon an. MURJANI, diberi tanda P – 3 ;
4. Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon No No.A3/387/068/IV/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur , Banjarmasin yang diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20132/IST/DISPENSASI/2010 atas nama anak pemohon bernama FITRIANI yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin, diberitanda P – 5 ;
6. Fotocopy IJAZAH SD atas nama anak pemohon bernama FITRIANI yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin, diberitanda P – 6 ;
7. Fotocopy IJAZAH SMP atas nama anak pemohon bernama FITRIANI yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Banjarmasin, diberitanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SELAMAT RIYADI menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki penulisan namanya yang tertulis pada Akte Kelahiran anaknya, **SAPIAH** menjadi **SAFRAH** dan memperbaiki kelahiran anaknya yang semula tertulis **22 Januari 2000** menjadi **20 Januari 2000**;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau anak pemohon tersebut lahir di Banjarmasin tanggalnya tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memudahkan urusan administrasi kependudukan;
2. Saksi RAHMAH WATI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki penulisan namanya yang tertulis pada Akte Kelahiran anaknya, **SAPIAH** menjadi **SAFRAH** dan memperbaiki kelahiran anaknya yang semula tertulis **22 Januari 2000** menjadi **20 Januari 2000**;

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak pemohon tersebut lahir di Banjarmasin tanggalnya tidak tahu;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memudahkan urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menerangkan mau melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon **No. 20132/IST/DISPENSASI/2010** atas nama anak pemohon bernama FITRIANI yaitu nama Pemohon yang tertulis **SAPIAH** menjadi **SAFRAH** dan juga tanggal kelahiran anak Pemohon semula tertulis **22 Januari 2000** menjadi **20 Januari 2000**, atas saran dari kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapat suatu Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam akte kelahiran anak Pemohon , semula nama Pemohon adalah **SAPIAH** ;

- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya menjadi **SAFRAH**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk melakukan perbaikan penulisan Nama Pemohon dan kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, namun disarankan harus mendapat suatu penetapan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, menyatakan **bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri**;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-5 berupa Akte Kelahiran anak Pemohon atas nama FITRIANI , nama Pemohon semula adalah **SAPIAH** ingin dirubah menjadi **SAFRAH** dan kelahiran anaknya yang semula tertulis **22 Januari 2000** ingin diperbaiki menjadi **20 Januari 2000**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa nama Pemohon yang tertulis **SAPIAH** dan kelahiran anaknya yang semula tertulis **22 Januari 2000**, adalah karena adanya kesalahan penulisan, yang berarti sama dengan kesalahan redaksional, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan, dan memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No. 6371-LU-15012014-0059 atas nama pemohon **SAPIAH** menjadi **SAFRAH** dan juga tanggal kelahiran anak Pemohon semula tertulis **22 Januari 2000** menjadi **20 Januari 2000**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang : Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan Tanggal lahir anak keenam Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon No. . 20132/IST/DISPENSASI/2010 dari semula **22 Januari 2000** menjadi **20 Januari 2000**;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama pemohon selaku orang tua kandung dari anak keenam Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon No. .20132/IST/DISPENSASI/2010 dari semula tertulis **SAPIAH** menjadi **SAFRAH**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Tanggal lahir anak Pemohon dan perbaikan nama pemohon tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan Pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **09 Mei 2018** oleh **AFANDI WIDARIJANTO,SH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **SYAFRUDDIN, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim tersbut

SYAFRUDDIN, SH

AFANDI WIDARIJANTO, SH

Perincian biaya :

1. PNBP-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan -----	Rp. 90.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
5. Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)